



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih komperhensif, efektif, dan efesien sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan atas penetapan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa pelaksanaan atau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu memberikan keyakinan yang lebih memadai atas tercapainya tujuan organisasi atau kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/ Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1249/PW.01.1-LP/73/Prov/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, Perihal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 15 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung-jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Koordinator;
6. Tim Kerja; dan
7. Tim Sekretariat.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas masing-masing unsur pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penunjukan/penetapan susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2021 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 22 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2021  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
A.	PENGARAH		
	1. Koordinator	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.
	2. Anggota	1) KASMAWATI, S.E.	Anggota KPU Kab.
		2) Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Anggota KPU Kab.
3) LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.		Anggota KPU Kab.	
B.	PENANGGUNGJAWAB	AGUSLIADI	Anggota KPU Kab.
C.	KETUA	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA	Sekretaris KPU Kab.
D.	SEKRETARIS	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kasubbag.
E.	KOORDINATOR SATUAN KERJA	NURAENI, S.E.	Kasubbag.
F.	TIM KERJA		
	01. Pengelola di Sub Bagian Program dan Data		
	a) Koordinator	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubbag.
	b) Anggota	RUSMIN NURYADIN, A.Md.	Staf/Pelaksana
	02. Pengelola di Sub Bagian Hukum		
	a) Koordinator	A. INA FEBRINA NOOR	Staf/Pelaksana
	b) Anggota	FIRMAN FADLY	Staf/Pelaksana
	03. Pengelola di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Parmas		
	a) Koordinator	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubbag.
	b) Anggota	BASO PAL	Staf/Pelaksana
	04. Pengelola di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
	a) Koordinator	KASRID, S.E.	Staf/Pelaksana
	b) Anggota	SUKMAWATI, S.E.	Staf/Pelaksana
		MUH. RUSMAN, A.Md.	Staf/Pelaksana
		SYAMSUL BAHRI	Staf/Pelaksana

F. TIM ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
G.	TIM SEKRETARIAT		
	1. Koordinator ( <i>ex officio</i> Koordinator Satker)	NURAENI, S.E.	Kasubbag.
	2. Anggota Tim	1) A. ASNIAR HAIDA A., S.E.	Staf/Pelaksana
		2) FIRMAN FADLY	Staf/Pelaksana
		3) SYAMSIDAR	Staf/Pelaksana
4) ADI RIBI		Staf/Pelaksana	

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

TUGAS MASING-MASING UNSUR PADA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS DALAM SATUAN TUGAS
A.	PENGARAH	
	1. Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memimpin dan/atau menerima laporan penyelenggaraan SPIP di tingkat Satker;</li><li>• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, khususnya menurut subbagian yang terkait dan/atau menurut unsur sistem pengendalian intern yang relevan; dan</li><li>• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</li></ul>
	2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, terutama menurut subbagian yang terkait atau menurut unsur sistem pengendalian intern yang relevan; dan</li><li>• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li></ul>
B.	PENANGGUNGJAWAB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu menyusun dan mengendalikan kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik pada subbagian dan/atau sesuai unsur sistem pengendalian; dan</li><li>• Membantu memimpin serta memangku tanggung-jawab akhir penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja.</li></ul>
C.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li><li>• Memimpin dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dan/atau Tim Sekretariat; dan</li><li>• Memangku tanggung-jawab implementasi dan melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.</li></ul>

D. SEKRETARIS ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS DALAM SATUAN TUGAS
D.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li><li>• Membantu memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja dan/atau Sekretariat, dan melakukan pengendalian operasional teknis penyelenggaraan SPIP pada setiap subbagian atau menurut fungsi oleh Tim Kerja yang ada; dan</li><li>• Memangku tanggung-jawab operasional penyelenggaraan SPIP di tingkat satker.</li></ul>
E.	KOORDINATOR SATUAN KERJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP,</li><li>• Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja, khususnya dalam pengelolaan kartu kendali yang ada; dan</li><li>• Memangku tanggung-jawab teknis kegiatan pelaporan dan pelaksanaan pengendalian, terutama dalam bentuk kartu kendali, pada implementasi penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja.</li></ul>
F.	TIM KERJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian;</li><li>• Memfasilitasi dan memangku tanggung-jawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub-unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan.</li></ul>
G.	TIM SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan yang terkait dengan atau dalam penyelenggaraan SPIP;</li><li>• Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja;</li><li>• Memeriksa dan/atau meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumen; serta</li><li>• Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.</li></ul>

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR